



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 892/UN35/OT/2023**

**TENTANG
PEMINDAHAN PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
(PJ-SIG) FAKULTAS ILMU SOSIAL KE SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan;
- b. bahwa untuk menyiapkan mahasiswa dengan keahlian terapan perlu disediakan tempat yang lebih berorientasi praktik;
- c. bahwa perlu memindahkan Program Studi Diploma IV Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (PJ-SIG) dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Unsur Rektor Universitas Negeri Padang, sekolah merupakan unsur pelaksana akademik; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Unsur Rektor Universitas Negeri Padang.
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan :

1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 4238/UN35.6/TU/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Usulan Pemindahan Program Studi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (PJSIG).

2. Surat Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial Nomor 08/UN35.6SAF/TU/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Pemindahan Prodi PJSIG.
3. Surat Senat Akademik Universitas Nomor 292/UN35.SAU/HK/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Pemindahan Pengelolaan Program Studi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMINDAHAN PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (PJ-SIG) FAKULTAS ILMU SOSIAL KE SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KESATU

Menetapkan Pemindahan Program Studi Diploma IV Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (PJ-SIG) Fakultas Ilmu Sosial ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

KEDUA

Menugaskan Direktur Sekolah Vokasi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA

Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.

KEEMPAT

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 18 Agustus 2023

Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.